

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pilkades (pemilihan kepala desa) merupakan ajang untuk masyarakat menentukan calon pemimpin di desa setempat dengan cara *voting* atau pengambilan suara. Tujuan pilkades sendiri merupakan terwujudnya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pilkades memiliki implikasi mengenai banyak hal dalam tatanan hidup dan kepentingan orang banyak. Berawal dari proses sampai dengan hasil dan pasca kegiatan pemilihan kepala desa memiliki keterkaitan yang erat untuk menentukan kemana desa akan dibawa dalam enam tahun kedepan.

Pemilihan kepala desa terdapat mekanisme yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat (1) tentang desa yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota”, dan ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota”. Mekanisme dalam pemilihan kepala desa ini tidak lepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa salah satu lembaga yang berada di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan dari penduduk yang diambil dari perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹

1. Kondisi Geografis Kecamatan Gajah

Gajah merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Letak dari Kecamatan Gajah berjarak 10 km dari Ibu Kota Kabupaten Demak ke arah timur. Pusat dari Kecamatan Gajah sendiri berada di Desa Gajah. Memiliki luas 47,84 km² atau sekitar 5,33% dari luas wilayah Kabupaten Demak. Kecamatan Gajah mempunyai 18 desa, yang diantaranya Desa Kedondong merupakan desa yang

¹ Yuniwati Soetrisno, ‘Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Kabupaten Sidoarjo oleh Badan Permusyawaratan Desa pada Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 4, h. 672.

paling luas sebesar 4,57 km², sedangkan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Mojosimo dan Desa Boyolali dengan luas yang sama yaitu 1,69 km².

Dibatasi oleh daratan, Kecamatan Gajah berbatasan dengan beberapa kecamatan yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar yang berjarak sekitar 7 km, pada sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dempet yang berjarak 13 km, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam yang berjarak sekitar 15 km.

2. Pemerintahan Kecamatan Gajah

Kecamatan Gajah memiliki wilayah administratif yang terbagi dalam 18 desa yang terdiri dari sebanyak 68 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Yang memiliki RW dan RT terbanyak merupakan Desa Wilalung yaitu 6 RW dan 40 RT. Kemudian terdapat tanah bengkok pada Kecamatan Gajah dengan luas 759,04 Ha atau 15,86% dari luas wilayah. Sedangkan tanah kas desa dengan luas 172,32 Ha atau sekitar 3,60% dari total luas wilayah Kecamatan Gajah.

Pemerintahan Kecamatan Gajah terdapat sejumlah perangkat yang telah terisi diantaranya adalah kepala desa sejumlah 18 orang, sekertaris desa 18 orang, sekretariat desa yang berisi kaur keuangan, dan lain-lain berjumlah 70 orang, pelaksana teknis yang berisi kasi kesejahteraan, dan lain-lain sebanyak 57 orang. Sesuai dengan peraturan Bupati Demak No 61 tahun 2016 yang berisi tentang organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Demak. Peraturan tersebut dibentuk guna meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan desa atau kelurahan. Untuk melaksanakan peraturan tersebut dibutuhkan perangkat yang berada di kecamatan tersebut.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Gajah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan Gajah

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1	Camat	Bertugas sebagai pimpinan untuk menjalankan Kecamatan Gajah yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dengan koordinasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan desa atau kelurahan yang menjadi wewenang bagi Camat. Jadi, Camat bertugas untuk memimpin pelaksanaan fungsi dan mengkoordinasi wilayah Kecamatan Gajah sebagaimana yang sudah dijelaskan di peraturan Bupati.
2	Sekretariat	Dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, pembinaan dan pelaksanaan program, hubungan masyarakat dan organisasi serta mengkoordinasi perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan kecamatan.
3	Seksi Tata Pemerintahan	Dipimpin oleh kasi tata pemerintahan dan memiliki tugas pokok untuk membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa atau kelurahan.

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
4	Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum	Dipimpin oleh kasi tata pemerintahan dan memiliki tugas pokok untuk membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa atau kelurahan.
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas untuk membantu Camat merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan mengendalikan kegiatan yang berada di bidang pemberdayaan masyarakat.
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Dipimpin oleh kepala seksi dan bertugas untuk membantu Camat merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan mengendalikan berbagai kegiatan yang berada di dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

Merupakan salah satu sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah berada dalam penetapan kebijakan dan teknis operasional yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Provinsi, maupun pemerintah pusat. Sebagai suatu bentuk organisasi publik yang dihadapkan oleh lingkungan yang dinamis dan terus berubah, maka kebijakan dan program yang direncanakan tersebut berupaya agar bisa beradaptasi dengan lingkungan.²

² NN, *Renstra Kecamatan Gajah Tahun 2016-2021* (Demak: Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah, 2021), h. 68.

3. Profil Desa

Desa merupakan suatu kawasan tunggal yang didiami oleh beberapa keluarga yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya, memaksa mereka untuk menetap dengan harapan dapat bertahan hidup dan sejahtera. Desa dikelola oleh pemerintah daerah/dewan kota. Berbeda dengan kelurahan yang statusnya berada di bawah Camat, kelurahan hanya merupakan wilayah kegiatan kerja lurah, tetapi hanya mengurus kecamatan dan tidak berhak melindungi kepentingan masyarakat.

Desa mempunyai batas-batas wilayah yang pasti dan mempunyai kekuasaan hukum yang dijalankan oleh kepala desa. Desa juga merupakan hasil perpaduan dari aktivitas sekelompok orang dan lingkungannya. Perpaduan ini saling berinteraksi antar unsur, menciptakan bentuk atau fenomena di Bumi yang merupakan hasil dari unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terkait dengan wilayah atau wilayah lain. Misalnya referensi desa Jawa dan Bali, Nagari dan Minangkabau, desa dan marga Palembang. Area-area ini dapat dianggap istimewa karena merupakan konfigurasi aslinya. Oleh karena itu, dari segi kelangsungan hidup dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan desa harus diakui dan dijamin keamanannya.³

Pengertian desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) tentang daerah, dimana badan hukum desa atau kotamadya yang memiliki batas wilayah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menguasai kepentingan kotamadya. Ini didasarkan pada asal-usul dan kebiasaan yang diakui dan dihormati. Perusahaan. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan lebih lanjut di desa diatur dengan Keputusan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Ordonansi memberikan pemahaman tentang desa serta Undang-Undang Pemerintah Daerah.⁴

³ Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2018), h. 82–95.

⁴ Abdul Fatah Fanani, dkk, 'Analisis Undang-Undang Desa', *Jurnal Dialektika*, Vol. 4, No. 1, (2019), h.1-14.

a. Profil Desa Gajah

Desa Gajah dahulunya merupakan hutan belantara yang terdapat berbagai pepohonan dan juga hewan liar ini menurut asal usul pertama kali ditemukan oleh keturunan Paku Alam III putra dari istri selir putra Paku Alam II dengan permaisuri di Tegal Sari Jetis Hasan Besari yang tidak diketahui namanya. Diawali dengan berkelananya keturunan Paku Alam III ke pantai selatan yaitu, Ngrayun, Trenggalek, dan Panggul. Raden Donoharjo Kusuma yang merupakan keturunan dari Paku Alam III pada tahun 1700 datang di Desa Gajah untuk bersemedi atau memohon petunjuk dari yang maha kuasa untuk membuka lahan kehidupan.

Tahun demi tahun Raden Donoharjo Kusuma memiliki keluarga yang menetap di daerah tersebut, dan kemudian beliau dianugrahi putra yang diberinama Joyo Kusuma. Joyo Kusuma kemudian menikah dan memiliki anak yang bernama Joyo Karsa. Dalam kehidupannya, Joyo Karsa termasuk seorang sufi yang cukup terkenal. Semasa hidupnya pada suatu ketika Joyo Karsa menanam sebuah pohon kelapa namun yang ditanam bukan biji dari buah kelapa namun kulit dari buah kelapa (sepet dalam Bahasa Jawa) dan bisa tumbuh menjadi pohon kelapa namun buah dari pohon kelapa tersebut tidak ada isinya atau dalam Bahasa Jawa berarti sepet kabeh atau kulit semua.

Kelebihan dari Joyo karsa pada masa penjajahan sendiri adalah ahli dalam menyusun rencana dan strategi yang membuat Belanda susah untuk memasuki Desa Gajah. Yang kemudian tempat tinggal beliau dinamakan Dusun Ngranch yang berasal dari kata Ngrancang dalam Bahasa Jawa yang berarti merancang. Setelah mengetahui bahwa di Desa Gajah aman dari serangan Belanda, warga dari Ponorogo Selatan menggunakan Desa Gajah sebagai tempat ungisan jika sewaktu-waktu ada serangan dari VOC Belanda. Cukup banyak warga

yang mengungsi di Desa Gajah terutama dari daerah Jetis yang sampai akhirnya menetap di Desa Gajah.⁵

Gajah merupakan desa yang berada di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa Gajah menurut data dari Statistik hasil pemetaan pada taun 2013 dengan alat ukur GPS berada pada *LONG 110,72995 ° E* (Bujur Timur/BT) dan *LAT 06.872693 ° S* (Lintang Selatan/LS). Dan memiliki luas wilayah sekitar 237,093 hektar yang terdiri dari sawah sebesar 200,988 hektar, dan tanah bukan sawah yang terdiri dari pemukiman sebesar 18,588 hektar, lapangan 1,015 hektar, perkantoran 1,363 hektar, dan lainnya 15,139 hektar. Dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Timur : Desa Sari Kecamatan Gajah
- Sebelah Selatan : Desa Boyolali Kecamatan Gajah
- Sebelah Barat : Desa Sedo Kecamatan Demak Kota

Struktur organisasi yang berada di Desa Gajah menggambarkan bagaimana pemisahan pekerjaan dengan hubungan aktivitas dan fungsi dari masing-masing bagian yang mempunyai wewenang yang berbeda. Pada struktur organisasi yang baik harus bisa dan siap dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang sudah diberikan dan menjaga antar hubungan wewenang dan menjadikannya tanggung jawab dalam apa yang dikerjakan. Berikut adalah struktur organisasi Desa Gajah.

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Desa Gajah

No	Nama	Jabatan
1	Masrukhin	Kepala Desa
2	Munjahid	Sekretaris Desa

⁵ Sejarah Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, (Balai Desa Gajah 2022), diakses pada 2 Agustus 2022.

No	Nama	Jabatan
3	Rahmat Mulyono	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Sutowo	Kebayan
5	Eko Supargiono	Kaur Keuangan
6	Jazuli Iksan	Jogoboyo
7	Kenang Suyanto	Ulu-ulu/Irigasi
8	Muhammad Jazuli	Modin
9	Siti Sundari	Kepala Urusan Umum
10	Fitri Rusydiana Tsani	Staf Urusan Keuangan

Desa Gajah memiliki jumlah penduduk 3.754 Jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:⁶

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Gajah

No	Kategori	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	1.914
2	Perempuan	1.840
Jumlah		3.754

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Pilkades di Desa Gajah

Pemilihan kepala desa merupakan tempat dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 dalam negara kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemilihan kepala desa, calon kepala desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, demokrasi tetap ada dan harus didukung. Pembangunan pedesaan juga membutuhkan dukungan sosial, bukan karena titik temu

⁶ BPS Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah dalam angka 2017., (CV. Citra Yunda), diakses pada 2 Agustus 2022, h. 21-22.

dalam kehidupan demokrasi dapat menjamin terselenggaranya pembangunan pedesaan.⁷

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, dan masyarakat desa memilih atau memutuskan secara hati-hati dengan memilih orang yang tepat untuk kepala desa. Konsep ini menunjukkan bahwa cara-cara demokrasi Indonesia harus diterapkan secara adil, jujur, bebas dan rahasia di tingkat paling bawah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 1, Ayat 5 Permendagri Tahun 2014.⁸

Pemilu (pemilihan umum) merupakan pesta pemerintah pusat, sedangkan pilkades (pemilihan kepala desa) merupakan pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya dalam pemilihan. Pemilihan kepala desa sendiri berlangsung setiap enam tahun sekali sesuai dengan pasal 6 pasal 39 undang-undang tahun 2014. Dalam pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anda dapat menjadi kepala desa untuk tiga kali masa jabatan berturut-turut. Oleh karena itu, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan.⁹

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah, khususnya Desa Gajah tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala desa pada umumnya. Dalam pemilihan kepala desa yang berada daera di Indonesia masih perlu dikaji, dikarenakan masih banyak proses pemilihan yang melakukan berbagai cara supaya bisa mendapatkan banyak suara dari masyarakat, contohnya *money politic* (politik uang).

⁷ Eksa Disanto, “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 27-28.

⁸ Haris Mubarak, Indra Fauzan, ‘Sistem Pemilihan Kepala Desa Dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan Di Kota Jambi Dan Muaro Jambi’, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2, (2019), h. 1.

⁹ Abdul Hamid Tome, dkk, ‘Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa’, *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6, No.1, (2021), h.37-50.

Penelitian ini dilakukan di Desa yang berada di Kecamatan Gajah yaitu, Desa Gajah. Berdasarkan observasi penelitian, data yang dimaksud adalah perolehan suara diantaranya seperti yang digambarkan ditabel berikut:

a. Desa Gajah

Tabel 4.8 Hasil Suara PilkadesDesa Gajah

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JML DPT	PEMENANG
1	ARIES HERGIANTORO	585	2.816	MASRUKHIN
2	MUSTOFA	828		
3	MASRUKHIN	919		

Dilihat dari table diatas hasil dari suara pemilihan kepala desa di Desa Gajah tahun 2016 dimenangkan oleh Bapak H. Masrukhin dengan perolehan suara sebesar 919, Bapak Mustofa sebesar 828, sedangkan Bapak Aries Hergiantoro sebesar 585.¹⁰

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Etika Politik Islam dalam Pemilihan Pemimpin di Desa Gajah

Pemimpin harus menjadikan etika sebagai dasar untuk mengoptimalkan suatu bakat, sumber daya manusia serta menghargai kuitas kempetensinya, dan meningkatkan nilai sumber daya organisasi. Seorang pemimpin yang beretika merupakan pemimpin yang membantu mewujudkan mimpi pengikutnya untuk menjadi kenyataan dengan disertai kebaahaigaan. Tidak bisa disebut dengan pemimpin jika menciptakan sebuah jarak antara mimpi dan realitas.¹¹

Etika politik Islam dalam pemilihan pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan

¹⁰ Profil Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, (Balai Desa Gajah 2022), diakses pada 2 Agustus 2022.

¹¹ Aisya Amini Tanjung, ‘Kepemimpinan Camat dalam Perspeltif Etika Politik Ibnu Taimiyah’, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 30-31.

nantinya. Tanggung jawab sendiri yang dimaksud dalam Islam adalah amanat, dalam tanggung jawabnya pemimpin yang nantinya diberi kekuasaan harus amanat dalam memberikan hak-hak yang layak terhadap masyarakat. Dalam etika politik Islam pemilihan pemimpin yang dilasanakan haruslah memberikan amanat kepada orang yang berhak dan tepat, karena amanat bukanlah hal biasa yang nantinya menjadi penyesalan di hari kiamat karena tidak bisa menjalankannya. Sebaiknya untuk yang melaksanakan amanat dengansesuai dan bagaimana mestinya, maka amanat ini nantinya akan menjadi jariah bagi pemiliknya.¹²

Pada etika politik Islam dalam Pemilihan Pemimpin manusia tidak berhak menentukan metode dalam pengangkatan pemimpin, Allah melalui Rasulnya sudah memberikan contoh yang benar dalam pengangkatan pemimpin dalam sistem Islam. Yaitu dengan cara *baiat* atau perjanjian antara pemimpin dan umat dalam Islam. Dalam pelaksanaan *baiat* ini akan memperoleh seorang pemimpin yang baik dan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pijakan baku dalam melaksanakan kepemimpinannya.¹³

Seringkali dijadikan alasan untuk seorang calon pemimpin yang tidak menggunakan etika dan moral yang baik dikarenakan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dalam berpendapat. Seharusnya para calon pemimpin haruslah lebih bisa menerapkan etika dan moral dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan pemimpin perlu memiliki etika dalam berpolitik yang baik.

Pada pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah sendiri memiliki tahapan pemilihan seperti peran aktif dan partisipasi aktif dari masyarakat di tiga desa Kecamatan Gajah. Misalnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye dan ikut berperan dalam suksesi pemilihan

¹² Aisya Amini Tanjung, 'Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah', *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 31-32.

¹³ Eksa Disanto, "Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 72-73.

merupakan salah satu bentuk dari peran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Khususnya dalam penelitian ini data pilkades tidak bisa didapatkan jika masyarakat tidak berpartisipasi dan berperan aktif dalam pilkades.

Adapun wawancara bersama Bapak Jazuli Iksan selaku KPU Desa Gajah mengenai bagaimana tim sukses dalam menerapkan etika dalam pemilihan kepala desa salahsatunya dengan berkampanye untuk para calon, sebagai berikut:

“Kalau tim sukses sudah memperhatikan etika politik, ya sudah sesuai dengan tugas mereka yaitu menggiring masyarakat atau mengkampanyekan calonnya untuk dipilih oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu calon kepala desa yang mereka usung dan ikut memilih kepala desa yang didukung oleh tim sukses tersebut.”¹⁴

a. Etika Politik Islam dalam Pemilihan Pemimpin Di Desa Gajah

Islam telah menampilkan konsep-konsep politik seperti ketaatan kepada Uliil Amri, kekuasaan politik, pemerintah dan bangsa. Namun, Islam menganjurkan ketaatan yang lebih kritis, yaitu ketaatan berdasarkan kebenaran kepada Allah. Jika pemimpin memilih untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ia harus melakukannya. Di sisi lain, jika pemimpin memilih untuk menyimpang dari kehendak Allah dan Rasul-Nya, kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika kita ingat bahwa kita tidak memperhatikan, kita tidak boleh menurut.¹⁵

Adapun hasil wawancara dengan kepala desa mengenai etika politik Islam dalam pemilihan pemimpin

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jazuli Iksan selaku KPU Desa Gajah, Pada Selasa, 2 Agustus 2022, pukul 11:00 WIB, di Balai Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

¹⁵ Bertolomes Bolong, ‘Etika Politik Ulama’, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 1, (2018), h. 129-152.

yaitu dengan Bapak H. Masrukhin selaku Kepala Desa Gajah:

“Dalam pemilihan pemimpin khususnya di desa, para calon harus bisa mengambil hati masyarakat dengan etika yang bagus contohnya seperti bersikap santun, dalam artian kita sebagai calon pemimpin haruslah bersikap ramah kepada masyarakat siapapun itu tanpa memandang status mereka. Selanjutnya bersikap adil, disini kita sebagai calon pemimpin sebisa mungkin adil kepada masyarakat nantinya jika sudah menjadi pemimpin. Kemudian bisa bertanggung jawab, seorang pemimpin haruslah mempunyai rasa tanggung jawab yang besar supaya masyarakat merasa terayomi dengan kita yang memimpin mereka. Jadi sebisa mungkin kita sebagai calon pemimpin haruslah memiliki etika politik yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai masyarakat juga haruslah bisa memilih seorang pemimpin yang menurutnya baik, bisa bertanggung jawab dan berpengalaman”.¹⁶

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Wahyudinn selaku tokoh masyarakat Desa Gajah mengenai sikap yang sesuai dengan ajaran Islam pada saat berjalannya pemilihan kepala desa, sebagai berikut:

“Dengan cara melihat bagaimana calon itu bersikap, bagaimana calon itu berbaur dengan masyarakat, bagaimana calon itu memperlakukan masyarakat. Dilihat dari tindakan dan sikapnya, supaya kedepannya bisa memimpin desa dengan baik dan benar dan tidak melenceng dari ajaran Islam. Tapi kita sendiri disini ikut dalam demokrasi maka Islam sendiri mengajarkan bagaimana kita itu harus menghargai hak-hak setiap warga Negara termasuk hak untuk bersuara dan hak untuk menentukan siapa pemimpin

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Masrukhin selaku Kepala Desa di Desa Gajah Periode 2016-2021, pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 20:33 WIB di Rumah Bapak H. Masrukhin Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

ananti, jadi sebagai masyarakat dan sebagai orang pada umumnya tentu kita harus memilih pemimpin sesuai hati nurani kita sehingga pemilihan dapat berjalan dengan baik, pemilihan dapat berjalan tanpa adanya kecurangan-kecurangan. Yang terpenting itu pemilihan kepala desa tidak dikotori oleh kekerasan, tidak dikotori dengan intimidasi. Pemilihan kepala desa yang sesuai dengan ajaran Islam ya pemilihan yang demokratis dimana semua orang atau masyarakat bisa menjadi pemilih dan bisa melaksanakan pemilihan kepala desa dengan aman dan tentram.”¹⁷

2. Implementasi Etika Politik Islam dalam Pemilihan Kepala Desa Gajah di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Islam meyakini bahwa etika merupakan landasan yang kokoh untuk mencapai keseimbangan manusia dari segi mental dan fisik. Etika Islam sangat kaya akan etiket dan etiket kapan saja, di mana saja. Islam selalu menuntun manusia untuk bersikap toleran, baik hati, dan saling tolong-menolong. Ini adalah fitur penting dari etika Islam, yang mencakup kehidupan semua orang di planet ini. Etika Islam juga menganjurkan untuk menghormati martabat orang lain sesuai dengan kodratnya.¹⁸

Implementasi etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa mengharuskan memiliki nilai etika dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Tidak hanya dalam pemilihan kepala desa, dalam penyelenggaraan Negara pun harus menggunakan etika moral dan akhlak karimah yang harus diteladani oleh setiap muslim. Dalam implementasinya, mempelajari etika politik bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik idiologi, dan juga bukan bagian

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin selau tokoh agama Desa Gajah, pada tanggal 10 Agustus 2022, 16:57 WIB, di ruma Bapak Wahyudin Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

¹⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). h.

dari filsafat. Tetapi dalam hal ini etika politik Islam yang diimplementasikan adalah konsep dan syariat, yang wajib diamalkan oleh setiap orang muslim dalam kehidupannya, terlebih lagi dalam kehidupan politik dan dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara.

Implementasi etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, karena menggunakan alasan Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang artinya siapapun bebas berpendapat.

a. Implementasi Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gajah

Pada implementasi etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai bagaimana kepala desa mengimplementasikan etika politik di desa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa tokoh cendekiawan muslim klasik dan kontemporer bahwasannya etika politik sangat ideal untuk membangun kehidupan politik. Namun tidak semua Negara bisa menjalankan etika politik dengan sepenuhnya berdasarkan syari'at Islam, misalnya seperti Negara non-Islam dan Indonesia. Karena Indonesia merupakan Negara demokrasi yang artinya bebas mengeluarkan pendapatnya maka para pemimpin memiliki etika yang beragam.

Adapun wawancara bersama Bapak H. Masrukhin selaku Keoala Desa Gajah mengenai implementasi etika politik, sebagai berikut;

“Kalau dalam mengimplementasikannya saya lebih memprioritaskan apa keluhan masyarakat dan berusaha membantu apa yang menjadikan keluhan masyarakat. Kalau dalam segi hal bagaimana etika saya dalam memimpin, itu masyarakat yang bisa menilai. Dan tentunya saya menerapkan etika politik sesuai dengan ajaran Islam, dengan moral yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik sesuai dengan ajaran agama Islam

maupun sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.”¹⁹

Selanjutnya wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Gajah yaitu Bapak Kusnuno mengenai implementasi etika politik kepala desa yaitu:

“Kepala desa sudah mengimplementasikan etika politik Islam dengan baik hampir semua hal di desa selalu ada andil kepala desa disitu. Contohnya dalam hal agama kepala desa selalu hadir dalam acara apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan. Etika kepala desa terhadap masyarakat pun cukup bagus karena tidak memandang masyarakat berdasarkan golongan apapun itu, semua dirangkul oleh kepala desa. Namun masih belum sepenuhnya etika pemimpin ini baik dan bagus, ada beberapa hal yang belum bisa memenuhi etika secara Islam juga yang tidak diterapkan oleh pemimpin tersebut, namun saya tidak bisa menyebutkannya. Harapannya kepala desa bisa terus menjalankan amanahnya dengan baik kedepannya, dan bisa memperbaiki etikanya dalam menjalankan amanah tersebut.”²⁰

Selanjutnya wawancara bersama

b. Penerapan Etika Politik Islam dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gajah

Pada penerapannya. Etika politik Islam dalam pemilihan pemimpin haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik Islam yang mengikuti karakter Nabi SAW. adalah bebas. Kebebasan harus dikembangkan dan dijamin untuk kebutuhan masyarakat yang multidimensi. Kebebasan yang dibutuhkan orang adalah kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Masrukhin selaku Kepala Desa di Desa Gajah Periode 2016-2021, pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 20:33 WIB di Rumah Bapak H. Masrukhin Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnuno selaku Tokoh Masyarakat Desa Gajah, pada tanggal 24 Juli 2022, 19:41 WIB di Rumah Bapak Kusnuno Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan dari kejahatan lainnya.²¹

Islam telah menampilkan konsep-konsep politik seperti ketaatan kepada Ulil Amri, kekuasaan politik, pemerintah dan bangsa. Namun, Islam menganjurkan ketaatan yang lebih kritis, yaitu ketaatan berdasarkan kebenaran kepada Allah. Jika pemimpin memilih untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ia harus melakukannya. Di sisi lain, jika pemimpin memilih untuk menyimpang dari kehendak Allah dan Rasul-Nya, kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika kita ingat bahwa kita tidak memperhatikan, kita tidak boleh menurut.²²

Adapun wawancara bersama Bapak Wahyudin selau tokoh masyarakat Desa Gajah mengenai penerapan etika politik dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut:

“Cara etika politik agar diterapkan dengan baik ya dengan menghargai pendapat yang ada, dan berusaha mentaati hukum sesuai syariat yang ada. Dan yang terpenting kita sebagai orang yang beragama itu kita melaksanakan ajaran-ajaran agama termasuk salah satunya adalah melaukan kebaikan sebanyak mungkin. Jika ingin melaksanakan etika politik dengan baik maka kita harus melaukan politik atau mengikuti cara politik yang bersih. Jadi, politik tanpa uang, lalu tanpa kampanye hitam dan tanpa memfitnah orang yang menjadi lawan politik kita.”²³

Pada penerapan etika politik juga diperlukan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. karena tanpa adanya partisiapsi masyarakat, pemilihan kepala desa tidak bisa berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Toto Marsono selaku masyarakat Desa Gajah

²¹ Farhah, Achmad Farid, ‘Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam’, *Jurnal Dauliyah*, Vol. 4, No. 2, (2019), h. 66–84.

²² Bertolomes Bolong, ‘Etika Politik Ulama’, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 1, (2018), h. 129-152.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin selau tokoh agama Desa Gajah, pada tanggal 10 Agustus 2022, 16:57 WIB, di ruma Bapak Wahyudin Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

terhadap bagaimana aktivitas politik yang melibatkan masyarakat, pada wawancara sebagai berikut:

“Setiap ada pemilu masyarakat cukup antusias dan berpartisipasi dalam menyambutnya. Bukan hanya antusias dalam pengambilan suara saja tapi juga antusias dalam kampanye dan disini aktivitas politik cukup bagus karena masyarakat mau berpartisipasi dalam pemilihan dan masyarakat mengetahui peran mereka sebagai pelaku politik. Tapi ada juga masyarakat yang masih tidak tahu dan tidak mau tahu apa itu politik.”²⁴



²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Toto Marsono selaku masyarakat Desa Gajah, Pada tanggal 31 Juli 2022, 20:00 WIB di Rumah Bapak Toto Marsono Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.